



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting yang berada di garda paling depan dan atau yang berhadapan langsung dengan wisatawan dalam industri pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra pariwisata secara keseluruhan;
 - b. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan standar kompetensi perlu melakukan pengaturan mengenai pelatihan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk pembangunan kepariwisataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, salah satu

kewenangan khusus bidang perekonomian meliputi bidang urusan pariwisata dan ekonomi kreatif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jasa Pramuwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 81);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
JASA PRAMUWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dinas adalah Dinas Provinsi Papua Barat yang bertugas di bidang pariwisata.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Papua Barat yang bertugas di bidang pariwisata.
7. Pramuwisata adalah Profesi di bidang Kepariwisata.
8. Upah adalah hak pramuwisata yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang

pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten di Provinsi.
14. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu Obyek wisata tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16. Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
17. Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata yang selanjutnya disingkat SKKW adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kependudukan wisata sesuai stándar kompetensi kerja nasional dibidang Pariwisata, stándar internasional dan atau stándar khusus.
18. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai legalitas melaksanakan kependudukan wisata.
19. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah Kartu Tanda Anggota Pramuwisata yang diterbitkan oleh organisasi Pramuwisata.
20. Organisasi Profesi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya Pramuwisata yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Kode Etik Pramuwisata adalah kesepakatan etik yang telah dimiliki asosiasi profesi pramuwisata Indonesia.
22. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat BPW adalah badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan Pramuwisata.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. meningkatkan peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata;
- d. meningkatkan pertumbuhan destinasi pariwisata;
- e. meningkatkan citra pariwisata dan budaya;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. menjamin pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TUGAS PRAMUWISATA

Pasal 4

Tugas pramuwisata adalah:

- a. menjemput dan mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
- b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya;
- c. memfasilitasi pengurusan barang bawaan wisatawan;
- d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya; dan
- e. memfasilitasi menyelesaikan keperluan wisatawan lainnya.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PERSYARATAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu

Penggolongan

Pasal 5

- (1) Penggolongan Pramuwisata berdasarkan spesifikasi, terdiri atas:
 - a. Pramuwisata Umum; dan
 - b. Pramuwisata Khusus.
- (2) Penggolongan Pramuwisata berdasarkan jenjang, terdiri atas:

- a. Pramuwisata Muda;
- b. Pramuwisata Madya;
- c. Pramuwisata Pengatur;
- d. Pramuwisata Ahli; dan
- e. Konsultan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki SKKW; dan
 - b. memiliki KTPP.
- (2) SKKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSP Bidang Pariwisata.
- (3) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata

Pasal 7

- (1) SKKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pramuwisata yang telah lulus uji sertifikasi Kompetensi;
- (2) SKKW wajib dimiliki oleh Pramuwisata sebagai pengakuan profesi.

Bagian Keempat Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 8

- (1) Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTTTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).

- (2) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa berlakunya 3 (tiga) tahun.
- (3) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Paragraf 2

Pramuwisata Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menjadi Pramuwisata Umum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan Pramuwisata Umum.
- (2) Persyaratan Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk;
 - c. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - d. berkelakuan baik; dan
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Paragraf 3

Pramuwisata Khusus

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan Pramuwisata Umum dan/atau Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan permohonan penerbitan KТПP kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Persyaratan Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki keahlian sesuai dengan kekhususan Daya Tarik Wisata;
 - f. menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan/atau salah satu bahasa asing;

- g. memiliki Sertifikat Kompetensi Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 4
Permohonan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan Pramuwisata Umum dan/atau Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat mengajukan permohonan penerbitan KTPP kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. fotokopi sertifikat uji pengetahuan keistimewaan Daerah;
 - e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Pramuwisata atau surat keterangan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai Pramuwisata umum dan/atau Pramuwisata Khusus;
 - f. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; dan
 - g. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar.
 - h. Ketentuan mengenai permohonan KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Verifikasi

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan verifikasi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Dinas menerbitkan KTPP atas nama pemohon.

- (3) Dalam hal dokumen dinyatakan kurang lengkap/tidak benar, Dinas mengembalikan dokumen kepada pemohon untuk dilengkapi.

Paragraf 6

Penerbitan

Pasal 13

- (1) Dinas menerbitkan KTPP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen terverifikasi.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan ukuran KTPP tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7

Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Pramuwisata wajib memperpanjang masa berlaku KTPP paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah habis masa berlakunya.
- (2) Dalam hal Pramuwisata tidak memperpanjang masa berlaku KTPP dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka KTPP tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal KTPP dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pramuwisata wajib memperoleh KTPP melalui proses permohonan baru.

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku KTPP diajukan Pramuwisata kepada Gubernur melalui Dinas dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan memperlihatkan aslinya;

- b. fotokopi KTPP terdahulu;
 - c. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; dan
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar.
- (2) Ketentuan mengenai permohonan perpanjangan masa berlaku KTPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 8

Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Hilang/Rusak/Musnah

Pasal 17

- (1) Dalam hal KTPP hilang/rusak/musnah, Pramuwisata dapat memperoleh KTPP pengganti dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan KTPP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hilang/rusak/musnahnya KTPP tersebut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi KTPP terdahulu, jika KTPP tersebut rusak;
 - d. surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, jika KTPP hilang/musnah.
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar; dan
 - f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
 - g. Ketentuan mengenai permohonan KTPP pengganti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 9

Pemutakhiran Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata

Pasal 18

- (1) Pramuwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran KТПP apabila terjadi perubahan kondisi terhadap informasi yang tercantum dalam KТПP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut terjadi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan memperlihatkan aslinya.
 - b. fotokopi KТПP terdahulu;
 - c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
 - e. data perubahan informasi yang akan dicantumkan; dan
 - f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan pemutakhiran KТПP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELATIHAN KEPRAMUWISATAAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang akan menjadi Pramuwisata harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai Kepramuwisataan
- (2) Pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai Kepramuwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pelatihan Kepramuwisataan.

Pasal 20

- (1) Pelatihan Kepramuwisataan dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi profesi Pramuwisata; dan/atau
 - b. lembaga pendidikan berbadan hukum.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang telah selesai mengikuti pelatihan Kepramuwisataan mendapatkan tanda bukti selesai pelatihan.
- (2) Tanda bukti selesai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu persyaratan mengikuti uji kompetensi.

BAB IV

PELATIHAN PENGETAHUAN KEKHUSUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Dinas dapat melakukan pelatihan pengetahuan kekhususan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pelatihan pengetahuan kekhususan dapat bekerja sama dengan Lembaga Adat tingkat provinsi dan kabupaten.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan materi pengetahuan kekhususan Daerah dan materi lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengujian

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan uji pengetahuan kekhususan terhadap peserta pelatihan pengetahuan keistimewaan.
- (2) Uji pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. kepala suku;
 - b. dewan adat;
 - c. budayawan;
 - d. sejarawan;

- e. akademisi; dan/atau
 - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten.
- (3) Dinas menerbitkan sertifikat bagi peserta yang lulus uji pengetahuan kekhususan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu Hak Pramuwisata

Pasal 24

Setiap Pramuwisata berhak untuk:

- a. mendampingi wisatawan yang berkunjung di Daerah;
- b. mendapatkan jaminan asuransi dari biro perjalanan wisata;
- c. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas; dan
- d. mendapatkan bayaran sesuai dengan standar yang disepakati oleh asuransi pramuwisata dan biro perjalanan wisata.

Bagian Kedua Kewajiban Pramuwisata

Pasal 25

Pramuwisata wajib:

- a. menaati kode etik profesi pramuwisata;
- b. mengenakan KTTP sesuai penggolongan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- c. mentaati kontrak perjalanan yang telah disepakati;
- d. Pramuwisata Umum dalam menjalankan tugas wajib memakai atribut berciri khas adat/daerah dan/atau pakaian yang ada di Provinsi Papua Barat yang ditentukan oleh masing-masing biro perjalanan wisata; dan
- e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d apabila Pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata air, pendakian, lintas alam dan perkemahan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki SKKW dan KTPP harus terhimpun dalam suatu Organisasi Pramuwisata.
- (2) Pramuwisata yang terhimpun dalam Organisasi Pramuwisata diberikan KTA yang diterbitkan Organisasi Pramuwisata.
- (3) KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh organisasi.

Pasal 27

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib menggunakan Pramuwisata di daerah untuk melakukan pemanduan terhadap wisatawan di Daerah.
- (2) Biro Perjalanan Wisata wajib mengasuransikan Pramuwisata sebagai bagian dari perlindungan dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Pembayaran iuran asuransi dibayarkan di Papua Barat.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan organisasi Pramuwisata dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pramuwisata;
 - b. meningkatkan pelayanan pada wisatawan;
 - c. meningkatkan citra, destinasi pariwisata;
 - d. melakukan kegiatan promosi dan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - e. mewujudkan standarisasi industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan

- f. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pramuwisata;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
 - c. pengetahuan tentang teknis kepramuwisataan.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 32

Penyelenggaraan kegiatan Pramuwisata bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pramuwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan KTPP; atau
 - d. pencabutan KTPP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pramuwisata yang memiliki KTPP sementara, harus melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 November 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

JACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum


Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA
PRAMUWISATA

I. FORMULIR PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KТПP

Nomor :
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan KТПP

Manowari,....

Yth. Gubernur Papua Barat
Cq. Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Papua Barat
Di -
Manokwari

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor Tahun Tentang Penyelenggaraan Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- a. kartu tanda penduduk Daerah;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. fotokopi ijazah;
- d. fotokopi sertifikat uji pengetahuan keistimewaan Daerah;
- e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Pramuwisata atau surat keterangan memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun sebagai pramuwisata umum dan /atau Pramuwisata minat khusus;
- f. surat keterangan sehat dari dokter; dan
- g. pas foto.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

II. FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN KTPP

Manokwari,...

Nomor :
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Perpanjangan KTPP

Yth. Gubernur Papua Barat
Cq. Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan
di -
Manokwari

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperpanjang KTPP. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. KTPP lama;
- c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat dari dokter;
- e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

III. FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN KTPP

Nomor : Manokwari, ...
 Lampiran : 1 bendel Manokwari,
 Perihal : Permohonan Pemutakhiran KTPP

Yth. Gubernur Papua Barat
 Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Papua Barat
 di -
 Manokwari

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor ... Tahun ... tentang KTPP, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk KTPP. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. asli KTPP terdahulu;
- c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- e. data perubahan informasi yang akan dicantumkan;
- f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

IV. FORMULIR PERMOHONAN MENDAPATKAN KTPP PENGGANTI

Nomor : Manokwari, ...
 Lampiran : 1 bendel Manokwari,

Perihal : Permohonan Mendapatkan KTPP Pengganti

Yth. Gubernur Papua Barat
 Cq. Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat
 di -
 Manokwari

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor ... Tahun ... tentang KTPP, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTPP Pengganti. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. fotokopi Sertifikat Kompetensi Bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
- c. pas foto berwarna terbaru berpakaian formal dengan ukuran 3x4 cm dan ukuran 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
- d. surat keterangan dari kepolisian setempat;
- e. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

V. BENTUK, WARNA, DAN UKURAN KTPP

Halaman depan



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
GOVERNMENT OF WEST PAPUA

KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

GUIDE LICENSE



(NAMA)

.....
Nomor KTPP :

Halaman belakang

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
BARAT
GOVERNMENT OF WEST PAPUA

KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

GUIDE LICENSE

Nomor KTPP :
Lisence :
Number :
Diberikan :
Kepada :
Submitted to :
Alamat Adress :
Bahasa :
Language(s) : 1 Juni 2023
Dikeluarkan :
Pada Issued :
On :
Masa Berlaku :

Valid Thru : 1 Juni 2026

Tanda Tangan Pemegang
Card Holder's Signature

Kepala
Dinas Pariwisata Papua Barat



BARCODE

Keterangan gambar:

- Warna dasar:
 - Pramuwisata umum : kuning (berlaku nasional)
 - Pramuwisata Minat khusus : hijau (berlaku pada obyek wisata tertentu)
- Ukuran : 7 cm x 10 cm

VI. Bentuk, Model, Dan Motif Perlengkapan Pakaian Khas Papua Barat Bagi Pramuwisata

A. Mahkota

1. Definisi/Makna Mahkota

Mahkota adalah simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh raja atau ratu atau dewa atau kepala suku. Mahkota merupakan lambang kekuasaan, legitimasi, kejayaan dan kemakmuran kehidupan. Mahkota sering diartikan topi Papua yang berciri khas sesuai kearifan lokal masing-masing.

2. Bentuk dan Model Mahkota



Mahkota untuk pria




Mahkota untuk wanita

3. Motif dan Warna Mahkota

Mahkota menggunakan motif rumbai-rumbai dikepala, yang terbuat dari bulu kasuari atau ijuk dan kerang dan atau manik-manik. Untuk warna disarankan menyesuaikan dengan warna kain yang digunakan dengan tujuan keserasian dan harmoni.

B. Baju Atasan



Gambar Motif Batik Papua Barat dengan sumber Ide Burung Kasuari

C. Bentuk Dan Model Pakaian Untuk Wanita

1. Desain 1 Indoor (Berhijab dan tidak berhijab)
2. Desain 2 Outdoor (Berhijab dan tidak berhijab)

D. Bentuk Dan Model Pakaian Untuk Pria

1. Desain 1 Indoor
2. Desain 2 Outdoor

E. Alas Kaki (Sepatu)

1. Sepatu berwarna hitam atau gelap.
2. Petugas yang bekerja di dalam ruangan (*indoor*), sebaiknya memakai jenis sepatu fantofel atau beralas kaki karet
3. Petugas yang bekerja di lapangan (*outdoor*) memakai sepatu *casual/kets*

F. Waktu Penggunaan Pakaian Khas

1. Wajib digunakan oleh semua pelaku pariwisata pada hari tertentu sesuai Surat Edaran tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Papua Barat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Papua Barat melalui Biro Hukum Setda Papua Barat tau Biro Organisasi Setda Papua Barat pada tahun berjalan.
2. Selain ketentuan No. 1, minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dan pemilihan hari penggunaan pakaian khas Papua Barat pada lingkup asosiasi pariwisata dan industri pariwisata dapat diatur menurut kesepakatan internal asosiasi.
3. Pemandu wisata wajib menggunakan pakaian dimaksud saat melakukan tugas pemanduan kepada wisatawan.
4. Pelaku industri pariwisata dan insan pariwisata wajib mengenakan pakaian khas Papua Barat pada *event* pariwisata seperti *sales mission, travel mart, travel fair*, dan sejenisnya baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

VII. Contoh: Surat Permohonan untuk mendapatkan KTPP Umum

Manokwari,.....2023

Nomor :

Lampiran:

Hal : KTPP Umum

Kepada Yth.

Gubernur Papua Barat

Permohonan untuk mendapatkan

Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Papua Barat

di -

Manokwari

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTPP Umum kepada Bapak Gubernur Papua Barat cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun;
2. Surat Keterangan Domisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Provinsi Papua Barat dari Kepala Desa Setempat;
3. Fotocopy Ijazah/STTB paling rendah SMA atau sederajat, yang telah disahkan dan/atau Surat Keterangan pengalaman magang menjadi Pramuwisata sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Papua Barat ;
4. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata dan memperlihatkan Aslinya;
5. Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Papua Barat dan memperlihatkan aslinya;
6. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
9. Pas Foto berwarna dengan memakai pakaian Adat.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

VIII. Contoh Surat Permohonan untuk memperpanjang KТПP Umum

Nomor :

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Permohonan untuk memperpanjang KТПP Umum

Kepada

Yth. Gubernur Papua Barat

Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat

di-

Manokwari

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperpanjang KТПP kepada Bapak Gubernur Papua Barat.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Kami lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. fotokopi KTP, dengan memperlihatkan aslinya;
2. fotokopi Sertifikasi Kompetensi Kepemanduan Wisata, dengan memperlihatkan aslinya;
3. fotokopi Kartu Tanda Anggota dari organisasi pramuwisata, dengan memperlihatkan aslinya;
4. surat keterangan/rekomendasi dari organisasi pramuwisata;
5. fotokopi KТПP, dengan memperlihatkan aslinya; dan
6. pas foto berwarna dengan berpakaian Adat.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....


Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002